



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. YASIN LINA Alias YASIN Bin MUH. YAMIN LINA;**
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 24 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jambu Mete, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Mobil ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 ayat KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUH. YASIN LINA ALIAS YASIN BIN MUH YAMIN LINA** dengan pidana penjara selama 8 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Lapas II A Bau-Bau.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk **OPPO A5** warna hitam di kembalikan kepada saksi korban **ABDUL WAHID ALIAS WAHID BIN (ALM) H. SALOKO DG PAWAWO**.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MUH. YASIN LINA ALIAS YASIN BIN MUH YAMIN LINA** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Jambu Mete Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** terhadap saksi korban **ABDUL WAHID ALIAS WAHID BIN (ALM) H. SALOKO DG PAWAWO**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Awalnya terdakwa datang kerumah korban dimana rumah korban adalah tempat terdakwa dan beberapa temannya biasa bermain game online. Setelah sampai dirumah korban terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan temannya. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan OPPO A5 warna hitam yang sementara di cas diruang tamu dan terdakwa langsung mengambil kedua Handphone tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan rumah korban.
- Pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa pergi menjual Handphone merk VIVO warna hitam kepada sdr. SIMA dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk Handphone merk OPPO A5 warna hitam belum sempat terjual karna terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Baubau. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDUL WAHID Alias WAHID Bin H. SALOKO Dg. PAWAWO (alm).
dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 08.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y91 warna hitam;



- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. BAMBANG RAHMADI Alias BAMBANG Bin DIYADI (alm)., dipersidangan keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang menjadi korban adalah saudara WAHID dan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa terdakwa menawarkan Handphone OPPO A5s warna hitam dan Vivo kepada saksi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira jam 17.30 wita bertempat di toko sinar alam depan gudang dolog;
- Bahwa terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 08.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y91 warna hitam;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi WAHID karena selain tetangga terdakwa saksi WAHID juga adalah keluarga istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah korban dimana rumah korban adalah tempat terdakwa dan beberapa temannya biasa bermain game online. Setelah sampai dirumah korban terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan temannya. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan OPPO A5 warna hitam yang sementara di cas diruang tamu kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa butuh uang untuk membelikan obat untuk bapak kandungnya yang saat itu sedang sakit;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 08.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik saksi korban Wahid;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil Handphone tersebut, yakni awalnya terdakwa datang kerumah korban dimana rumah korban adalah tempat terdakwa dan beberapa temannya biasa bermain game online. Setelah sampai dirumah korban terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan temannya. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan OPPO A5 warna hitam yang sementara di cas diruang tamu kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar saat mengambil Handphone tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-



unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUH. YASIN LINA Alias YASIN Bin MUH. YAMIN LINA** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 08.00 wita bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik saksi korban Wahid;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil Handphone tersebut, yakni awalnya terdakwa datang kerumah korban dimana rumah korban adalah tempat terdakwa dan beberapa temannya biasa bermain game online. Setelah sampai dirumah korban terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan temannya. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk VIVO warna hitam dan OPPO A5 warna hitam yang sementara di cas diruang tamu kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar saat mengambil Handphone tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan/izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y91 warna hitam milik saksi korban Wahid tersebut, dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk memperoleh uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDUL WAHID ALIAS WAHID BIN (ALM) H. SALOKO DG PAWAWO ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. YASIN LINA Alias YASIN Bin MUH. YAMIN LINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban **ABDUL WAHID ALIAS WAHID BIN (ALM) H. SALOKO DG PAWAWO**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **3 Agustus 2020** oleh kami, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **ARMAN MOL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA,

ANDI SAFRI, S.E., M.H.
NIP. 196406181992031002,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bau